

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di dalam negara hukum, tentunya terdapat perangkat hukum yang mengatur mengenai hukum publik dan hukum privat.

Di Indonesia, ranah hukum publik dikenal dengan istilah Hukum Pidana. Di dalam Hukum Pidana, terdapat dua pokok pengaturan, yaitu hukum pidana *formil* dan hukum pidana *materiil*.¹

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari sebuah tanaman atau bukan tanaman baik sintetis bahkan semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Begitu pula dengan yang dimaksud Psikotropika, Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³ Berikutnya, Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.⁴ Sedangkan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

¹ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016. hlm. 6

² Partodihardjo Subagyo, 2004, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi, hlm.12

³ Simanungkalit Parasian, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 67.

⁴ Afiatin Tina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 23

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁵

Terhadap narkotika dan psikotropika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang telah bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan bahkan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain justru dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi pemakainya apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkoba atau NAPZA adalah bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama dalam susunan syaraf pusat atau otak sehingga jika disalahgunakan dapat menyebabkan gangguan terhadap fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan Pemerintah telah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejahatan narkotika adalah bagian dari sebuah kelompok kegiatan organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan narkotika yang juga merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup kejahatan narkotika yang begitu sangat luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri yang tergolong kedalam *organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan trans national crime*. Bahkan, dengan menggunakan berbagai sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ketentuan pidana baik dalam penyalahguna dan tindak pidana narkotika lainnya terdapat ancaman pidana yang berat, hal ini bertujuan agar ancaman pidana

⁵ Alatas, Husein dan Madiyono, Bambang., *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 21.

⁶ Saiful Hadi, Dkk. *Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Provinsi Aceh*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No.3. 2017, Hlm. 17

tersebut akan menjadi sarana yang efektif dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 undang-undang narkotika, dimana pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan Pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan atau perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan suatu hak yang mestinya didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh pengobatan dan atau perawatan.

Rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika kemudian dipertegas kembali oleh pemerintah melalui dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan tentang adanya pengkualifikasi penyalahgunaan, ukuran golongan narkotika dan rehabilitasi. Namun yang menjadi inti dari SEMA tersebut adalah penguatan terhadap rehabilitasi bagi ketergantungan narkotika.⁷

Dalam prakteknya pada perkara penyalahgunaan narkotika, majelis hakim masih seringkali menempatkan tersangka dengan vonis penjara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sudah berlaku SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang berkaitan dengan rehabilitasi. Sebagai contoh, terdapat pada Putusan pengadilan Negeri Bandung nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN.Bdg dimana terdakwa Yahya Saputra Bin Karya Suherman divonis dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Kemudian pada kasus ini terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kemudian, jika dilihat pada putusan tersebut majelis hakim menetapkan barang bukti sejumlah 1 (satu) linting kertas wama

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 18.

putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0,0803 gram yang disimpan di dalam bekas kotak korek api *merk* Thre Durians dan 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto 2,7929 gram, jumlah berat netto seluruhnya bahan/daun ganja seberat 2,8732 gram dirampas untuk dimusnahkan. Dapat kita lihat, jika dihubungkan dengan SEMA nomor 4 tahun 2010 maka barang bukti yang terkumpul dari terdakwa Yahya Saputra Bin Karya Suherman tidak mencapai 5 gram, artinya terdakwa seharusnya di Rehabilitasi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut, dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Sema Nomor 04 Tahun 2010 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diketahui permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini adalah dalam Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu menggunakan pasal 111 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mengutamakan pasal 111 ayat (1) sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan utama tersebut, apabila ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka Hakim tidak perlu lagi menimbang pasal 127 ayat (1) huruf a (*Das Sein*).

Pada pokok perkara Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg, terkait dengan pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan hukum terhadap terpidana kasus narkotika, berdasarkan pertimbangannya hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tidak pidana Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman . Jika dicermati

mengenai ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, maka unsur dalam pasal 111 ayat (1) akan terpenuhi pula. Apabila yang diutamakan adalah pasal 127 maka bagi para penyalahguna narkotika yang dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebab penyalahguna narkotika juga merupakan korban. Dalam SEMA Nomor 4 tahun tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjelaskan bahwa penerapan rehabilitasi bagi terdakwa salah satunya adalah apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti untuk narkotika kelompok ganja yaitu 5 gram, maka seharusnya apabila ditemukan barang bukti tidak melebihi 5 gram terdakwa wajib untuk direhabilitasi (*Das Sollen*).

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, Penulis membatasi penelitian ini kedalam 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg telah sesuai dengan SEMA no 4 tahun 2010?
2. Bagaimanakah Rehabilitasi dapat diberikan bagi pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg telah sesuai dengan SEMA no 4 tahun 2010.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Rehabilitasi dapat diberikan bagi pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah :

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik bentuk penegakan hukum terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika setelah diterapkannya SEMA nomor 4 tahun 2010.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori bentuk penegakan hukum terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika setelah diterapkannya SEMA nomor 4 tahun 2010.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka teori

1.4.1.1. Teori kepastian hukum

Kepastian Merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan juga adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Hanya karena bersifat adil dan juga dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan setiap

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Norma-norma Merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum kemudian menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu bahkan dalam hubungannya dengan masyarakat. Kemudian, Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut kemudian menimbulkan kepastian hukum.⁹

Menurut Utrecht yang dikutip dalam buku Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

1.4.1.2. Teori pidana

Menurut Moeljatno,pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹¹

1.4.1.3. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1.4.2. Kerangka konsep

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:


- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- b. Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

¹¹ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- f. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

1.4.3. Kerangka pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis- normatif (*yuridis-dogmatis*).¹² Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹³ Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan.

1.5.2. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan dilakukan dalam menulis proposal penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.¹⁴ Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.15.

¹³ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

¹⁴ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.¹⁵

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Hukum Perdata, mediasi, dan pembatalan perkawinan.

1.5.3. Bahan hukum

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁶

1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

1.5.5. Jenis data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 95.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.¹⁷

1.6. Sistematika Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan tentang Kepastian Hukum, Tindak Pidana Narkotika, dan Rehabilitasi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Pengadilan negeri Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai Peranan SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Analisa Terhadap Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 41

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

